

Berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana	
Penganiayaan	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	



1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral), waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama, hidup mereka harus memperluas wawasan dan

menerima pengalaman baru.

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan ditengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuhan kembangnya anak tidaklah semulus apa yang di canangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar salah satunya adalah masalah penganiayaan yang terjadi pada anak.

Dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ada dua dimensi dalam lingkup hidup seorang anak,yaitu penganiayaan dalam rumah tangga maupun penganiayaan yang diterima anak diluar rumah tangga.penganiayaan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti penganiayaan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga.sedangkan penganiayaan dalam lingkup diluar rumah tangga adalah penganiayaan yang diterima anak dari lingkungannya,misalnya dari temen sebaya,dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Dikaitkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka *dokrin mens rea*, *actus reus* dan *voluntary* menjadi relevan untuk menentukan pertanggung jaaban pidana anak.apakah anak memahami tindak pidana yang dilakukan,nyata –nyata melakukan,dan bertindak atas relasi kuasa atas diri anak ketika melakukan tindak pidana.relasi kuasa dan lingkungan melingkupin diri anak dapat menjadi faktor utama anak melakukan tindak pidana.

Negara indonesia adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku.demikian hal nya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini di batasi pada tindak pidana penganiayaan dengan cara kekerasanmtelah di atur secara tegas dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut

mulai dari tingkat penyelidikan ,penuntutan,dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang membawa pengaruh terhadap pola kehidupan dan pergaulan sosial yang dirasakan oleh manusia semakin canggih dan kompleks,hal ini memerlukan tatanan hukum yang diharapkan dapat berperan penting dalam memberikan petunjuk-petunjuk

hidup mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan,dan disertai sanksi bagi yang melanggar tatanan hukum atau norma tersebut.karena tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat negatif dan juga positif,yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.hal ini sering disebut oleh berbagai pihak sebagai “ *crime is a shadow of civilization*”

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda,akan tetapiada didalamnya bagian-bagian yang tertentu yang memiliki pola yang sama.keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Hal ini menantang penegak hukum,kalangan ilmuan dan pengamat hukum untuk menggalinya dan menelitinya dan bisa jadi di tempatkan sebagai substansi dari profesinya.kejahatan merupakan perbuatan atau perilaku seseorang yang melanggar hukum yang telah dilegitimasiberlakunya dalam suatu negara.ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai

¹Topo santoso dan eva achjani zulfa,*kriminologi*.raja grafindo persaja. Jakarta 2010. hal,15

Pelanggaran,dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketimpangan ,keresahan,bencana atau stabilitas social merupakan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan.kua;itas akibat destuksi yang ditimbulkan oleh kejahatan itu mempunyai korelasi kuat dengan modus-modus kejahatan yang terjadi dalam berkembang saat ini.

Kerugian yang diderita korban(masyarakat)menjadi bukti bahwa di tengah masyarakat hidup invidu-individu yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan,lingkungan dan pembangunan,tidak mampu menyesuaikan diri secara positif serta mau membangun gaya hidupnya dan interaksi sosial secara pathologis.

Berkaitan dengan hal tersebut,maka dalam proses pembangunan nasional,aspek hukum adalah merupakam salah satu aspek dari sekian aspek penunjang/pendukung pembangunan dan turut menentukan peradaban atau perkembangan kehidupan bangsa ini.hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan konstribusinya secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Jika aparat hukum dal seluruh lapisan masyarakat taat dan tunduk dalam norma hukum,maka tidak diragukan lagi rencana pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.tetapi pada kenyataannya tidak semua unsur dalam masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada.oleh karena itu,timbul perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti perkelahian dan penganiayaan.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof.Dr.Achmad Ali,bahwa ;

“Bahwa ternyata seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah melihat dan menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjar terhadap dirinya jika tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok menentang keras suatu tindakan melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya seseorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral”.²

Merupakan hal yang mutlak bahwa pembentukan watak, karakter serta moral pada individu-individu yang sadar akan dan taat akan aturan hukum maupun yang tidak tunduk terhadap norma hukum yang ada, dan yang telah menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat, adalah keadaan lingkungan dan tingkat kesadaran terhadap sesama makhluk sosial sangatlah penting terhadap kelangsungan hidup dan rasa kebersamaan, guna menghindari kejahatan-kejahatan terhadap sesama masyarakat.

Penganiayaan adalah merupakan produk konflik masyarakat yang usianya hampir sama tua dengan umur sejarah peradaban manusia di dunia ini. Penganiayaan timbul karena adanya interaksi atau kontak langsung antara individu atau kelompok di dalam masyarakat yang tidak mengindahkan tatanan kehidupan yang ada. Hal itu disebabkan karena setiap anggota masyarakat ingin tetap *surveve* atau eksis sebagai salah satu makhluk Tuhan yang diberi hak untuk hidup. Bahkan lebih dari manusia dalam kehidupan kesehariannya menuntut untuk berobsesi untuk hidup lebih dari sekedar mempertahankan hidupnya. Obsesi itu misalnya ingin hidup mewah atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya melebihi dari apa yang menjadi haknya

4

berambisi untuk menduduki jabatan tertentu, atau menjadi pengusaha di dalam masyarakat untuk mewujudkan semua obsesinya itu sering manusia lupa atau sengaja melanggar norma hukum yang ada yaitu dengan melakukan delik penganiayaan.

Didorong oleh keinginan untuk mewujudkan obsesinya serta didukung oleh kondisi lingkungan yang kondusif untuk melakukan delik maka penganiayaan biasa dan berat

akhirnya terjadi dan timbul. Maka dari itu dalam KUHP pasal 355 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa :

*“(1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,(2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian makan yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.*³

Sebagai mana apa yang telah dimuat dalam KUHP khususnya pasal 355 KUHP diatas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melkanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat inmoralnya,kesalahan atau ketidak patutan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya,undang-undang pidan secara konvesional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik (penguasa) dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.⁴

5

Pada masa sekarang beragam bentuk kejahatan dan cara melakukan kejahatan itu Untuk delik penganiayaan saja,belakangan ini memiliki modus yang semakin banyak dan bervariasi serta berkualitas. hal ini tentu tidak terlepas dari hasil kontaminasi delik penganiayaan yang terjadi di masyarakat modern yang dapat disaksikan tanpa filter melalui teknologi audio dan visual.kontribusi teknologi komunikasi dan informasi terhadap kualitas dan kuantitas delik penganiayaan di indonesia memang tidak bisa dijadikan kambing hitam dalam hal ini,karena hampir setiap negara di dunia ikut merasakannya. Dimana prilaku negatif yang terjadi dibelahan dunia ini secara cepat dan mudah disaksikan oleh anggota masyarakat dunia pada umumnya,dari masyarakat kota hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun dapat menyaksikannya. Begitu pula karena akselerasi perkembangan teknologi dan perubahan kehidupan masyarakat yang tidak diimbangi oleh perkembangan pendidikan moral dan ahklak anggota masyarakat sehingga semakin membuka peluang bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan delik penganiayaan.

Implikasi dari kecendrungan meningkatnya delik dalam masyarakat semakin memperbesar akumulasi kekhawatiran,dan rasa aman masyarakat. Mempertahankan dan menyelamatkan jiwa dan harta benda akan menjadi kesibukan tersendiri dalam kehidup keseharian anggota masyarakat sehingga pada ujung-ujungnya dapat menghilangkan konsentrasi dan perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara maksimal dan proses pembangunan bangsa dan negara.

Perkembangan hukum di indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksana perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti :

- Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan

- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari beita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun media masa yang bersifat harian terlihat berita-berita penganiayaan yang menimpah anak sepertinnya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beranekaragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksualnya, dan lain bentuk-bentuk penganiayaan. Belum lagi masalah pekerja anak yang sangat potensial menimbulkan penganiayaan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek penganiayaan.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seseorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :
 - a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
 - b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memosisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.
2. Unsur eksternal pada diri anak :
 - a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klarifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
 - b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara untuk pemerintah yang bersilsilah dari undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Hukum dalam fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

Dapat memberikan kontribusinya secara maksimal dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat taat dan tunduk terhadap norma hukum, maka tidak diragukan lagi rencana pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Tetapi pada kenyataannya tidak semua unsur dalam masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu, timbul perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti perkelahian dan penganiayaan.

Implikasi dari kecenderungan meningkatnya delik dalam masyarakat semakin memperbesar akumulasi kecemasan, kekhawatiran, dan rasa aman masyarakat. Mempertahankan dan menyelamatkan jiwa dan harta benda akan menjadi kesibukan tersendiri dalam kehidupan keseharian anggota masyarakat sehingga pada ujung-

ujungnya dapat menghilangkan konsentrasi dan perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Maka dari itu, berdasarkan dari hal itulah penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh dan rinci lagi masalah delik penganiayaan yang dilakukan anak tersebut di daerah kabupaten deliserdang dalam tinjauan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan restoratif justice terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan restoratif justice terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan.
3. Perkara yang diajukan adalah Kasus No. 1200/PID.SUS-Anak/2014/PN-Lbp.LD

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana Penerapan restoratif justice terhadap anak berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan.?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan restoratif justice terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan

Manfaat penelitian didalam pembahasan pembahasan skripsi ditunjukkan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Untuk memberikan kontribusi penelitian perihal Penerapan – penerapan restoratif justice terhadap anak berhadapan dengan hukum yang dapat dijadikan pedoman.
2. Manfaat praktis